



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Para Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Dg. Nurdin
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatuan 4 No.3 Kota.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rahul
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kestuan 4 No.3 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa 1. Dg. NURDIN dan terdakwa 2. RAHUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatihkan pidana terhadap terdakwa 1. Dg. NURDIN dan terdakwa 2. RAHUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perintah Terdakwa 1 dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa 2 dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa 1. DG NURDIN bersama-sama dengan terdakwa 2. RAHUL pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wita setidak-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kesatuan 4 Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUH FIKRI MANSYUR (korban) sedang bermain domino bersama terdakwa 2 RAHUL, YUSUF dan TOHA kemudian datang terdakwa 1 DG NURDIN yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa 1 inginkan sambil berkata " Domiko itu" kemudian terdakwa 1 pergi kemudian datang lagi sambil berkata " Menang meko itu tidak adami yang kalah ko" kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa 2 memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH FIKRI MANSYUR mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X 1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm , sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit "BHAYANGKARA MAKASSAR" dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa 1. DG NURDIN dan terdakwa 2. RAHUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau,

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD RANDI MULYADI bersama-sama dengan terdakwa 2. RIZALDI alias TISON pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 03.30 Wita setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Kost Anggrek DELIMA jalan Anggrek Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap ANANDA ASMIRA YUSUF, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUH FIKRI MANSYUR (korban) sedang bermain domino bersama terdakwa 2 RAHUL, YUSUF dan TOHA kemudian datang terdakwa 1 DG NURDIN yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa 1 inginkan sambil berkata " Domiko itu" kemudian terdakwa 1 pergi kemudian datang lagi sambil berkata " Menang meko itu tidak adami yang kalah ko" kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa 2 memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH FIKRI MANSYUR mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X 1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm , sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit "BHAYANGKARA MAKASSAR" dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul..

Perbuatan terdakwa 1. DG NURDIN dan terdakwa 2. RAHUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Fikri Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kesatuan 4 Kota Makassar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi Muh Fikri Mansyur sedang bermain domino bersama terdakwa I. Rahul, Yusuf dan Toha kemudian datang terdakwa I. Dg Nurdin yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa I inginkan sambil berkata "Domiko itu" kemudian terdakwa I pergi kemudian datang lagi sambil berkata "Menang meko itu tidak adami yang kalah ko" kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa I kemudian terdakwa I tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa II memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muh Fikri Mansyur mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X 1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit "BHAYANGKARA MAKASSAR" dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kejadian tersebut;

2. Saksi **Muh. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kesatuan 4 Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi Muh Fikri Mansyur sedang bermain domino bersama terdakwa I. Rahul, Yusuf dan Toha kemudian datang terdakwa I. Dg Nurdin yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa I inginkan sambil berkata "Domiko itu" kemudian terdakwa I pergi kemudian datang lagi sambil berkata "Menang meko itu tidak adami yang kalah ko"

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa I kemudian terdakwa I tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa II memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muh Fikri Mansyur mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X 1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit "BHAYANGKARA MAKASSAR" dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara Penyidik;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kesatuan 4 Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi Muh Fikri Mansyur sedang bermain domino bersama terdakwa I. Rahul, Yusuf dan Toha kemudian datang terdakwa I. Dg Nurdin yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa I inginkan sambil berkata "Domiko itu" kemudian terdakwa I pergi kemudian datang lagi sambil berkata "Menang meko itu tidak adami yang kalah ko" kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa I kemudian terdakwa I tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa II memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Muh Fikri Mansyur mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit "BHAYANGKARA MAKASSAR" dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau,

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan berupa Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum yang dihadapan di depan persidangan yang identitas lengkapnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengaku bernama Terdakwa I **Dg. Nurdin** dan Terdakwa II **Rahul** identitasnya dalam dakwaan dibenarkan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Kesatuan 4 Kota Makassar. Berawal saksi Muh Fikri Mansyur sedang bermain domino bersama terdakwa I. Rahul, Yusuf dan Toha kemudian datang terdakwa I. Dg Nurdin yang sedang mabuk memukul belakang korban dan menyuruh korban menurunkan kartu sesuai dengan yang terdakwa I inginkan sambil berkata “Domiko itu” kemudian terdakwa I pergi kemudian datang lagi sambil berkata “Menang meko itu tidak adami yang kalah ko” kemudian korban berdiri dan menyerahkan kartu domino kepada terdakwa I kemudian terdakwa I tersinggung lalu menendang korban dengan menggunakan kakinya kemudian datang terdakwa II memukul bagian muka dan tangan kanan korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Muh Fikri Mansyur mengalami 1 (satu) luka memar dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 3,6 cm X 1,8 cm, tampak 1 (satu) luka lecet gores di siku kanan dengan ukuran 0,9 cm X 0,3 cm, tampak 2 (dua) luka gores dilengan kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,3 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/176/XII/2019/Forensik tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit “BHAYANGKARA MAKASSAR” dengan Kesimpulan ditemukan luka memar dilengan bawah tangan kanan, luka lecet gores disiku kanan dan luka lecet gores dilengan kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pengeroyokan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang berbeda pada putusan sebelumnya maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan dikumulasikan dengan putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Dg. Nurdin dan terdakwa II Rahul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“kekerasan secara bersama-sama”**;
2. Menghukum Terdakwa I Dg. Nurdin dan Terdakwa II Rahul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Daniel Pratu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Yuliati Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H., M.H.